



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR : 29 TAHUN 2012

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SISTIM ONLINE
PADA SMP DAN SMA NEGERI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP dan SMA Negeri di Kota Pontianak, agar berjalan secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel dipandang perlu menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru secara online.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu di atur pelaksanaannya dengan Peraturan Walikota Pontianak Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Online Pada SMP dan SMA Negeri Kota Pontianak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang bidang pembagian Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SISTIM ONLINE PADA SMP DAN SMA NEGERI KOTA PONTIANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Luar Daerah adalah Wilayah Luar Kota Pontianak.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
5. Penduduk Kota Pontianak adalah setiap orang yang memiliki identitas kependudukan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
6. Satuan Pendidikan Peserta PPDB Online adalah SMP dan SMA Negeri sesuai ketentuan yang akan diatur dengan petunjuk teknis.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB Sistem Online adalah kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih dengan Sistem Online.
8. Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan Penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan secara nasional.
9. Ujian Nasional Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (UN SD/MI) adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah.
10. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian

11. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat UASBN SD/MI adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional.
12. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional selanjutnya disingkat dengan SKHUN adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Nasional.
13. Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), baik negeri maupun swasta adalah sekolah-sekolah di bawah pembinaan Kementerian Agama.
14. SD/MI adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah baik negeri atau swasta.
15. SMP/MTs adalah Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah baik negeri atau swasta.
16. SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. SMA adalah Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
18. Nilai Akhir (NA) adalah nilai gabungan antara nilai sekolah/madrasah (S/M) dari setiap mata pelajaran yang diujinasionalkan dan nilai ujian nasional (UN).
19. Penentuan masuk SMP adalah jumlah nilai akhir (NA) Ujian Nasional Sekolah Dasar/Madrasah/Sederajat.
20. Penentuan masuk SMA adalah jumlah nilai akhir ujian nasional (NAUN) SMP/MTS/Sederajat.
21. Orangtua/wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik.

BAB II

UMUM

Bagian Pertama Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakan PPDB online SMP dan SMA Negeri di Kota adalah untuk menjamin terlaksananya Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel.
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Online bertujuan memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh pelayanan pendaftaran secara cepat, transparan dan dapat di pertanggung jawabkan.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Prinsip PPDB Online adalah:

1. Semua lulusan SD/MI/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMP.
2. Semua lulusan SMP/MTs/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMA .
3. Pada dasarnya tidak ada penolakan PPDB kecuali daya tampung sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan waktu proses PPDB telah berakhir.

Bagian Ketiga

Azas

Pasal 4

Azas PPDB Online adalah:

1. Obyektif, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus memenuhi ketentuan umum yang di atur dalam peraturan ini.
2. Transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersifat terbuka dan dapat di ketahui oleh masyarakat termasuk orang tua calon peserta didik.
3. Akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.

4. Kompetitif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai akhir (NA) Pada tingkat SD/MI/Sederajat dan nilai akhir (NA) pada tingkat SMP/MTs/Sederajat.
5. *Online*, artinya rangkaian proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai dari pendaftaran sampai dengan pengumuman hasil seleksi yang di kelola secara otomatis dengan sistem komputerisasi dan dapat dilihat setiap saat di *website* (laman).
6. *Rules by System* artinya aturan dan prosedur Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) yang di tetapkan akan berlaku kepada seluruh calon Peserta Didik Baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya di kontrol dan di jamin oleh sistem program komputer.

BAB III

PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

Bagian Pertama

Sekolah Menengah Pertama

Pasal 5

Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas VII (tujuh) pada SMP adalah :

1. Telah Lulus SD/MI/Sederajat dan memiliki ijazah.
2. Memiliki SKHUASBN atau SKHUN SD/MI/Sederajat.
3. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada saat Pengumuman Resmi Hasil Seleksi PPDB Online.

Bagian Kedua

Sekolah Menengah Atas

Pasal 6

Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas X (sepuluh) pada SMA adalah :

1. Telah Lulus SMP/MTs/Sederajat dan memiliki ijazah.
2. Memiliki SKHUN SMP/MTs/Sederajat.
3. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada saat Pengumuman Resmi Hasil Seleksi PPDB Online.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Pertama

Kepanitiaan

Pasal 7

- (1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan sosialisasi, pendataan, pendaftaran dan pengumuman.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk Panitia pada tingkat kota dan tingkat satuan pendidikan.
- (3) Panitia Tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
- (4) Panitia Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Bagian Kedua

Ketentuan Pendaftaran

Pasal 8

1. Setiap calon peserta didik diberi kesempatan satu kali mendaftar dengan lima pilihan sekolah.
2. Calon Peserta Didik asal sekolah dari kota pontianak lulusan tahun berjalan dapat langsung mendaftarkan ke satuan pendidikan peserta PPDB Online.
3. Calon Peserta Didik lulusan sebelum tahun berjalan, calon peserta didik lulusan dari luar kota pontianak/luar negeri serta paket A dan Paket B (Sederajat) terlebih dahulu harus melalui proses Pra pendaftaran di Dinas Pendidikan Kota Pontianak yang diatur dengan petunjuk teknis.
4. Calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMP wajib menyerahkan ijazah Asli SD/MI/sederajat dan fotokopi yang telah dilegalisir, menyerahkan SKHUASBN atau SKHUN SD/MI/Sederajat asli dan fotokopi yang telah dilegalisir.
5. Calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMA wajib menyerahkan ijazah SMP/MTs/Sederajat Asli dan fotokopi yang telah dilegalisir, menyerahkan SKHUN SMP/MTs/Sederajat asli dan fotokopi yang telah dilegalisir.
6. Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di kota Pontianak diwajibkan menunjukkan Kartu Keluarga Asli dan menyerahkan fotokopinya pada saat pendaftaran.
7. Pada saat pendaftaran calon peserta didik wajib mengisi formulir yang telah di sediakan oleh sekolah dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan.
8. Pendaftar yang telah memenuhi persyaratan memperoleh tanda bukti pendaftaran.

9. Pendaftar yang karena sesuatu dan lain hal harus mengundurkan diri dalam PPDB Online dinyatakan gugur dan tidak dapat melakukan pendaftaran kembali di seluruh SMP Negeri dan SMA Negeri peserta PPDB online.

Bagian Ketiga
Tempat Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Calon Peserta Didik Baru SMP/SMA Negeri mendaftar di sekolah pilihan pertama.
- (2) Calon Peserta Didik lulusan sebelum tahun berjalan dan calon peserta didik lulusan luar kota pontianak/luar negeri serta lulusan paket A dan paket B (sederajat) melakukan Pra pendaftaran di Dinas Pendidikan Kota Pontianak sebelum mendaftar disalah satu Satuan Pendidikan Peserta PPDB Online pilihan pertama.

BAB V

KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 10

1. Kuota Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar ke SMP di Kota Pontianak diatur sebagai berikut :
 - a. Siswa lulusan SD/MI/Sederajat penduduk Kota Pontianak mendapat kuota 95% dari daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan Peserta PPDB Online.
 - b. Siswa lulusan SD/MI/Sederajat yang bukan penduduk Kota Pontianak mendapatkan kuota 5% dari daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan Peserta PPDB Online.
2. Kuota Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar ke SMA di Kota Pontianak diatur sebagai berikut:
 - a. Siswa lulusan SMP/MTs/Sederajat penduduk Kota Pontianak mendapat kuota 95% dari daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan Peserta PPDB Online.
 - b. Siswa lulusan SMP/MTs/Sederajat yang bukan penduduk Kota Pontianak mendapatkan kuota 5% dari daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan Peserta PPDB Online.

BAB VI
DAYA TAMPUNG SEKOLAH

Pasal 11

1. Daya tampung Peserta Didik Baru di satuan pendidikan harus memperhatikan ketentuan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
2. Daya tampung setiap satuan pendidikan akan diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII
TATA CARA SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU

Pasal 12

1. Seleksi Calon Peserta Didik Baru berdasarkan Nilai Akhir Mata Pelajaran Hasil Ujian:.
 - (1) Tingkat SMP :
 - a. Bahasa Indonesia
 - b. Matematika
 - c. Ilmu Pengetahuan Alam
 - (2) Tingkat SMA :
 - a. Bahasa Indonesia
 - b. Matematika
 - c. Bahasa Inggris
 - d. Ilmu Pengetahuan Alam
2. Penyusunan Peringkat diatur sebagai berikut;
 - (1) Jumlah Nilai Akhir (NA) diurutkan dari nilai yang tertinggi ke yang terendah.
 - (2) Apabila Nilai Akhir (NA) sama, maka diprioritaskan urutan pilihan sekolah.
 - (3) Jika urutan pilihan sekolah masih sama, maka akan diurutkan dari usia yang tertua ke yang termuda.
 - (4) Jika usia masih sama, maka akan diurutkan nomor pendaftaran.
3. Pada Sistem PPDB Online, dimungkinkan posisi calon peserta didik selalu bergerak sesuai perhitungan jumlah pendaftar dan nilai akhir.
4. Calon Peserta Didik dianjurkan untuk selalu memantau perkembangan pada sistem PPDB Online.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 13

1. Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak,

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Maret 2012



WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 1 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2012 NOMOR 29